

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Desk Laporan Penyelenggaraan SPIP
Semester I
Tahun 2023**

**INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

Desk Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2023

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada OPD Provinsi Jawa Tengah.

II. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Negara;
- d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

III. MAKSUD DAN SASARAN

Maksud

1. Tercapainya pemahaman dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2023
2. Tercapainya kesepahaman dalam pelaksanaan pengendalian internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Sasaran :

1. Meningkatkan kesepahaman tentang pengendalian internal antar APIP dan OPD Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan kesepahaman atas kegiatan Rencana Tindak Pengendalian OPD Provinsi Jawa Tengah.

IV. NAMA KEGIATAN

Desk Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2023 pada OPD Provinsi Jawa Tengah.

V. METODE KEGIATAN

Kegiatan Desk Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I Tahun 2023 pada OPD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara luring.

VI. PESERTA

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan secara luring terdiri atas:

- 49 OPD Provinsi Jawa Tengah
- 16 Evaluator dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- Perwakilan Satgas SPIP dari masing-masing OPD Provinsi Jawa Tengah

VII. MATERI

Terdapat 9 (Sembilan) indikator yang dijadikan sebagai parameter penilaian antara lain:

- 1) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 2) Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester I sesuai dengan format pada Surat Inspektur Prov. Jateng No. 700.0/273 tanggal 27 Juli 2023;
- 3) Isian Rencana Tindak Pengendalian pada Tabel 2.1 Laporan Penyelenggaraan Semester I Tahun 2023 sesuai dengan dokumen RTP OPD Tahun 2023 form 7;
- 4) Isian Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Tabel 2.2 sesuai yang direncanakan pada Dokumen RTP 2023;
- 5) Terdapat data dukung untuk seluruh Rencana Tindak Pengendalian yang dilakukan pada Semester I Tahun 2023;
- 6) OPD telah mengukur capaian realisasi Rencana Tindak Pengendalian s.d Semester I Tahun 2023;
- 7) Jumlah Risiko Strategis Pemda/OPD dan Risiko Operasional OPD yang terjadi s.d Semester I Tahun 2023;
- 8) OPD telah mengukur capaian efektivitas Tindak Pengendalian s.d Semester I Tahun 2023;
- 9) OPD paham dalam mengukur capaian efektivitas Tindak Pengendalian s.d Semester I Tahun 2023.

VIII. WAKTU DAN TEMPAT TUJUAN

Desk Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tahun 2023 pada OPD Provinsi Jawa Tengah tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa s.d. Kamis

Tanggal : 3 s.d. 5 Juni 2023

Tempat : Ruang Aula Gedung Monumen PKK Ungaran, Kabupaten Semarang

IX. SUSUNAN ACARA DESK PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILIAN MANDIRI SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2023 PADA OPD PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, tanggal	Pukul	OPD
Selasa, 3 Oktober 2023	09.00 WIB s.d Selesai	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jateng; - Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng; - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Prov. Jateng; - Dinas Perhubungan Prov. Jateng; - Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng; - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jateng; - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng; Badan Kesatuan Bangsa Politik Prov. Jateng; - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Prov. Jateng; - Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng; - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng; - Dinas Kesehatan Prov. Jateng; Dinas Sosial Prov. Jateng; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jateng; - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prov. Jateng.
Rabu, 4 Oktober 2023	90.00 WIB s.d Selesai	<ul style="list-style-type: none"> - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Prov. - Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng; - RSUD Dr. Moewardi Surakarta Prov. Jateng; - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jateng; - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jateng; - RSUD Dr. Adhyatma Prov. Jateng; - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jateng;

Hari, tanggal	Pukul	OPD
		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Prov. Jateng; - Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng; RSUD Rehatta Prov. Jateng; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jateng; - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jateng; - Biro Umum Setda Prov. Jateng; - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Jateng; - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng; - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng.
Kamis, Oktober 2023	5 90.00 WIB s.d Selesai	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Prov. Jateng; - Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng; - RSUD Rehatta Prov. Jateng; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Jateng; - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jateng; - Biro Umum Setda Prov. Jateng; - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Jateng; - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng; - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng.

X. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.